



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1275, 2014

KEMANTAN. Sapi Bakalan. Sapi Indukan. Sapi
Siap Potong. Pemasukan. Wilayah Negara.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/Permentan/PD.410/9/2014

TENTANG

PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/9/2013, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/PD.410/9/2013, telah ditetapkan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengembangbiakan, dan memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, perlu memasukkan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk optimalisasi pelayanan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/ PD.410/8/2013, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/9/2013, dan

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/PD.410/9/2013, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014;

Memperhatikan : Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pakar dengan latar belakang keilmuan terkait, tanggal 23 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging.
2. Sapi Indukan adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal, sehat, dan dapat digunakan sebagai induk untuk pengembangbiakan.
3. Sapi Siap Potong adalah sapi potong yang layak untuk dipotong.
4. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut *Farm* adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Sapi Bakalan, Sapi Indukan, atau Sapi Siap Potong secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
7. *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara sapi yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
8. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan/atau Sapi Siap Potong.
9. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara

hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

10. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan.
11. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan;
- b. memenuhi kebutuhan populasi sapi indukan dan daging di dalam negeri;
- c. meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja; dan
- d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara permohonan pemasukan, dan pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

- (1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagai otoritas veteriner.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Jenis sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang dapat dimasukkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong berasal dari negara dan *farm*, atau *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah disetujui oleh Menteri Pertanian;
 - b. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian dalam bentuk *health requirement*; dan
 - c. memiliki jaminan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari otoritas veteriner negara asal.

Pasal 7

Persyaratan pemasukan sapi bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:

- a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
- b. telah melewati *withholding periods* antibiotik dan hormon pertumbuhan sebelum dinaikkan ke atas alat angkut di tempat pengeluaran, yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal; dan
- c. berat badan per ekor maksimal 350 kg pada saat tiba di tempat pemasukan, dan berumur tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan serta harus digemukkan minimal 60 (enam puluh) hari setelah selesai dilakukan tindakan karantina.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemasukan sapi indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
 - a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal

- sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
- b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik;
 - c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;
 - d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya; dan
 - e. dapat dikembangbiakkan dalam kurun waktu minimal 2 (dua) kali beranak hasil perkawinan di Indonesia.
- (2) Pemenuhan persyaratan sapi indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.

Pasal 9

Persyaratan pemasukan sapi siap potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:

- a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; dan
- b. telah melewati *withholding periods* antibiotik dan hormon pertumbuhan sebelum dinaikkan ke atas alat angkut di tempat pengeluaran, yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.

Pasal 10

Sertifikat kesehatan (*health certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus memuat paling kurang:

- a. status dan situasi negara asal;
- b. *farm*, atau *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis; dan
- c. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian dalam bentuk persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*).

Pasal 11

Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 12

- (1) Sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan negara asal.
- (2) Pengangkutan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di negara asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengangkutan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular.
- (4) Setibanya di tempat pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dikenakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 13

Sapi siap potong yang dimasukkan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai dilakukan tindakan karantina harus dipotong.

Pasal 14

Persyaratan negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus:

- a. disetujui oleh Menteri Pertanian;
- b. bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, *Peste des Petit Ruminant*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE (Negligible BSE risk country)* yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* (WOAH/OIE); dan
- c. melaksanakan program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 15

Persyaratan *farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:

- a. disetujui oleh Menteri Pertanian;
- b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
- c. terdaftar sebagai *farm* oleh otoritas veteriner negara asal;
- d. menerapkan *biosecurity*;

- e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan *Meat Bone Meal* (MBM);
- f. tidak mengeluarkan sapi yang belum melewati *withholding periods* antibiotik dan hormon pertumbuhan;
- g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan;
- h. telah di audit oleh negara asal; dan
- i. menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (*good farming practice*).

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Persetujuan Negara Asal

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian.
- (2) Menteri Pertanian dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. status penyakit hewan menular di negara asal; dan
 - b. hasil analisis risiko terhadap rencana pemasukan.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh otoritas veteriner Kementerian.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;
 - b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di negara asal; dan
 - c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di *farm*.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertanian menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Pertanian menerbitkan persetujuan permohonan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan *Farm*

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri terhadap *farm* pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan *farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil penilaian risiko terhadap rencana pemasukan.
- (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh otoritas veteriner Kementerian.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan surat penolakan kepada negara asal disertai alasan penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan persetujuan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk daftar *farm*.

Pasal 18

- (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan negara asal melarang mempublikasikan daftar *farm*, persetujuan dapat dilakukan dengan menetapkan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis.
- (2) Persyaratan penetapan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. disetujui oleh Menteri Pertanian;
 - b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
 - c. terdaftar sebagai *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis oleh otoritas veteriner negara asal;
 - d. menerapkan *biosecurity*;

- e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan *Meat Bone Meal* (MBM);
 - f. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan
 - g. telah di audit oleh negara asal.
- (3) Penetapan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan saran dan pertimbangan dari otoritas veteriner Kementerian.
 - (5) Saran dan pertimbangan otoritas veteriner Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil audit negara asal terhadap *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis.
 - (6) Penetapan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian dalam bentuk daftar *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi penambahan daftar *farm*, daftar *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5).
- (2) *Farm*, *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis harus diaudit oleh negara asal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil audit oleh negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 20

Apabila dokumen dan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diduga tidak benar dapat dilakukan verifikasi ke negara asal oleh otoritas veteriner Kementerian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Pemasukan

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara yang akan melakukan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* dan/atau langsung (manual) kepada Direktur Kesehatan Hewan, dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Format-1.

Pasal 22

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP) atau izin usaha di bidang peternakan;
- e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- f. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) hewan;
- g. rekomendasi teknis kesehatan hewan dari dinas provinsi;
- h. mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis yang dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan; dan
- i. surat pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah, dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Direktur Kesehatan Hewan setelah menerima dokumen permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual) memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak

terpenuhi, disampaikan secara *online* atau sesuai dengan Format-2.

- (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terpenuhi diterbitkan rekomendasi, sesuai dengan Format-3.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan secara *online* dan/atau langsung (manual) kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Pasal 24

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), paling kurang memuat:
 - a. nomor rekomendasi;
 - b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. negara asal;
 - e. uraian jenis/kategori sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong beserta kode HS;
 - f. persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - g. tempat pemasukan;
 - h. tempat pengeluaran;
 - i. nama dan alamat eksportir;
 - j. *farm, registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis; dan
 - k. masa berlaku rekomendasi.
- (2) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

Dalam hal negara asal yang tercantum dalam rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara dilarang mengajukan perubahan negara asal, tempat pengeluaran di negara asal, dan/atau

tempat pemasukan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.

- (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemasukan wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.
- (3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tertulis, sesuai dengan Format-4.

Pasal 27

Waktu pelayanan permohonan rekomendasi sapi bakalan dan sapi indukan, sebagai berikut:

- a. untuk pemasukan tanggal 1 Januari - 31 Maret tahun berikutnya ditetapkan tanggal 1 - 31 Desember;
- b. untuk pemasukan tanggal 1 April - 30 Juni tahun berjalan ditetapkan tanggal 1 - 31 Maret;
- c. untuk pemasukan tanggal 1 Juli - 30 September tahun berjalan ditetapkan tanggal 1 - 30 Juni;
- d. untuk pemasukan tanggal 1 Oktober - 31 Desember tahun berjalan ditetapkan tanggal 1 - 30 September.

Pasal 28

Permohonan rekomendasi sapi siap potong dapat diajukan hanya untuk stabilisasi harga.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi setempat dan/atau Kementerian.

- (5) Dalam hal di wilayah provinsi belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 31

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 32

Dalam hal adanya dugaan penyimpangan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau adanya dugaan atas ketidakbenaran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kementerian dapat melakukan pengawasan langsung ke lokasi budi daya dan Rumah Potong Hewan (RPH).

Pasal 33

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Gubernur, Bupati/Walikota, dan/atau Direktur Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara yang melanggar:
 - a. ketentuan Pasal 22; dan/atau
 - b. ketentuan Pasal 26,dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi pemasukan dan/atau tidak diberikan rekomendasi pemasukan berikutnya.
- (2) Pencabutan rekomendasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Negara asal, *farm*, dan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah melakukan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dapat ditetapkan sebagai negara asal dan *farm* pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 36

- (1) *Registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis untuk negara asal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Negara asal yang *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah berakhir masa berlakunya sepanjang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Rekomendasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan masa berlakunya belum berakhir dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/ PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/ PD.410/9/2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/ PD.410/9/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 108/Permentan/PD.410/9/2014
TANGGAL : 8 September 2014

SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG
YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Pos Tarif/HS	Jenis Ternak
1	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.
	Ex 0102.29.10.90	----Sapi Bakalan berat maksimal 350 kg
		---- Sapi Siap Potong Jantan
2	Ex 0102.29.90.00	---Sapi Siap Potong Betina
		--- Sapi Indukan

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Format - 1

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan
 Kepada Yth.

Direktur Kesehatan Hewan
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan untuk Pemasukan Sapi Bakalan/Sapi Indukan/Sapi Siap Potong* dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan/Pemohon :
2. Alamat Perusahaan/Pemohon :
3. Nomor Importir Terdaftar (IT) Hewan :
4. Perusahaan pengirim/eksportir :
5. Alamat Perusahaan pengirim/eksportir :
6. *Farm/registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis :
7. Kategori Sapi : (sapi bakalan/sapi indukan/sapi siap potong)*
8. Jenis/*Breed* Sapi :
9. Berat Maksimal :
10. Negara asal :
11. Pelabuhan asal/pengeluaran :
12. Transit :
13. Pelabuhan tujuan/pemasukan :
14. Provinsi Pemasukan :
15. Lokasi Pemasukan :
16. Jadwal Pemasukan :

Sebagai kelengkapan bersama ini kami dilampirkan:

- 1) Rekomendasi teknis kesehatan hewan dari Dinas Provinsi pemasukan;
- 2) Instalasi karantina hewan untuk tindakan karantina di pelabuhan tujuan pemasukan;
- 3) Surat keputusan pengangkatan atau kontrak kerja dokter hewan sebagai penanggungjawab teknis yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
- 4) Copy Kartu Tanda Penduduk/Identitas Pimpinan Perusahaan;
- 5) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 7) Copy Penetapan Importir Terdaftar (IT) Hewan;
- 8) Copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- 9) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP)/Copy Izin Usaha di bidang Peternakan;
- 10) Copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- 11) Copy Kontrak Kerja dengan RPH (untuk sapi siap potong);
- 12) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa *health certificate, certificate of origin* dan laporan realisasi pemasukan akan diberikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah hewan tiba di Indonesia; dan
- 13) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,
 Pimpinan Perusahaan
 Ditandatangani dan di Cap
 Meterai Rp.6000,=
 (.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:
 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Format - 2

Tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan
Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan

Yth.
(Pemohon)
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal perihal permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan:

1.;
2.; dan
3.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Kesehatan Hewan,

Nama

NIP.

Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Format - 3

KOP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN HEWAN

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan

Yth.
 (Pemohon)
 Di tempat

Sehubungan dengan surat permohonan (....Pemohon) nomor... tanggal... perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan dan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama Perusahaan/Pemohon :
 Alamat Perusahaan/Pemohon :
 Alamat Tempat Usaha Peternakan :
 Importir Terdaftar (IT) Hewan :

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kriteria Ternak : (..... sesuai jenis sapi)
- b. Jenis/*Breed* Sapi :
- c. No. Pos Tarif/HS :
- d. Tujuan usaha : penggemukan/
pengembangbiakan/potong*
- e. Negara Asal Ternak :
- f. Nama dan Alamat Perusahaan Eksportir :
- g. *Farm/registered premises/approved premises*
atau nama lain yang sejenis :
- h. Pelabuhan Asal/tempat pengeluaran :
- i. Transit :
- j. Pelabuhan Tujuan/tempat pemasukan :
- k. Lokasi Tujuan :
- l. Provinsi Tujuan :

diberikan Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pemasukan (..... sesuai jenis sapi) dari Menteri Perdagangan.

- Pemasukan (..... sesuai jenis sapi) harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (*Health Requirement*), seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
- Perusahaan/pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status kesehatan hewan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
- Rekomendasi ini mulai berlaku untuk pemasukan sapi periode tanggal.... bulan.... tahun.... sampai tanggal.....bulan.....tahun.....

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...tanggal ...bulan ...tahun

Direktur Kesehatan Hewan,

.....

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan Hewan;
7. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Format-4

LAPORAN REALISASI IMPOR TRIWULAN ...TAHUN...

Nama Perusahaan :
 Nomor/Tanggal Rekomendasi :

NO	TARGET		KUOTA	TGL PEMASUKAN	REALISASI		
	JENIS SAPI	NO. PI. PERDAGANGAN			PROV. TUJUAN	JUMLAH	SISA

.....tanggal.....bulan.....tahun...

tttd

pimpinan perusahaan/BUMN